



**PENETAPAN**

**Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Mw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang (.....), tempat kediaman di ..... Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di ..... Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 2 November 2020 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, Tanggal 15 November 1996, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ..... Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ....., tanggal 15 November 1996;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Pengugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda anak 1 (satu);

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ..... Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK lahir di Manokwari Tanggal 27 Mei 2005 dan ANAK lahir di Manokwari Tanggal 23 November 2017 dan kini anak-anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan April 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak bulan April 2014 sampai dengan saat ini;
  - b. Bahwa Penggugatlah yang menafkahi Tergugat sejak bulan April 2014 sampai dengan saat ini;
  - c. Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat;
  - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Tahun 2017 sampai saat ini;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran dimana Penggugat meminta uang untuk membeli beras kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan menghancurkan barang-barang dalam rumah serta memaki-maki Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 R.Bg. untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama 'Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. dengan Penetapan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 11 November 2020;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 18 November 2020, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5, pada gugatan Penggugat;
- Bahwa pada Posita angka 6 huruf (a) dan (b) menyatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak bulan April 2014 tidak benar karena Tergugat masih menafkahi Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat pada point angka 6 huruf (c) mengatakan bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat menyatakan hanya sekali mengucapkan talak yaitu pada tahun 1996 dan selanjutnya Tergugat hanya mengucapkan kata pisah;
- Bahwa pada point angka 6 huruf (d) menyatakan Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat tidak benar;
- Bahwa posita angka 6 huruf (e) benar sudah pisah ranjang sejak tahun 2017 namun bukan karena bertengkar melainkan karena kamarnya kecil dan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri;
- Bahwa posita angka 7 Tergugat membanting kursi karena Penggugat tidak bersedia melayani Tergugat, bukan karena meminta uang untuk membeli beras;
- Bahwa Tergugat mengharapkan agar perceraian ini tidak terjadi dan berharap agar keutuhan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dapat dipertahankan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap akan mempertahankan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: .....,

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik ....., Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu:

**SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ..... Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ....., Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia dan dua anak lainnya saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan hanya bisa menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan ini dan selanjutnya Majelis Hakim kembali memberikan nasehat kepada Penggugat dan ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini, dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon putusan;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada dasarnya dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak bulan April 2014 sampai dengan saat ini;
2. Bahwa Penggugatlah yang menafkahi Tergugat sejak bulan April 2014 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Tahun 2017 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya telah membantah alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang dapat disimpulkan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tidak benar jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
2. Tergugat hanya satu kali mengucapkan talak yaitu pada tahun 1996;
3. Tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bukan karena bertengkar tetapi karena kamarnya kecil dan masih berhubungan suami isteri;
5. Tergugat masih peduli dengan Penggugat dan akan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang oleh Ketua Majelis telah diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa sejak tanggal 15 November 1996 Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, dalam persidangan Penggugat hanya mampu menghadirkan 1 (satu) orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai saksi yang diajukan Penggugat tidak cukup untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena keterangan saksi Penggugat tersebut mengandung unsur *unus testis nullus testis* oleh karenanya keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat dan ternyata dapat diterima oleh Penggugat dan ia menyatakan mencabut perkara ini, dan terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fathur Rahman, S.Sy.**

**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw



**Ummi Mahmudah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- PNBP Pgl I Pgt	: Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tgt	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

**J u m l a h** : Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2020/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)